

PERJANJIAN TERAUPETIK

Perjanjian *Therapeutik* memiliki sifat dan ciri khusus, tidak sama dengan perjanjian umumnya, karena obyek perjanjian dalam transaksi *therapeutik* bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. Perjanjian dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian tentang "upaya" (*Inspaningsverbinten*).

Dilihat dari hukum perdata maka *Informed Consent* merupakan syarat dari terjadinya suatu perjanjian *therapeutik*. Hal ini harus dibedakan dengan syarat sahnya kontrak atau perikatan medis yang harus memenuhi syarat pasal 1320 BW. Namun demikian keduanya mempunyai keterkaitan, yaitu:

- 1) Waktu terjadinya suatu perjanjian *therapeutik* maka harus ada persetujuan pasien terhadap dokter yang akan melakukan suatu tindakan medik terhadap diri pasien. Persetujuan ini hendaklah didasarkan pada informasi yang telah lebih dahulu disampaikan dokter kepada pasien, sehingga pasien dapat berfikir dan dapat mengambil keputusan untuk memberi persetujuan itu atau tidak;
- 2) Apabila persetujuan pasien telah diberikan kepada dokter maka untuk sahnya perikatan medis maka harus dipenuhi syarat sahnya suatu perikatan yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
 - a) kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri;
 - b) kecakapan untuk membuat perikatan;
 - c) suatu hal tertentu;
 - d) suatu sebab yang halal.

Adanya kesepakatan atau persetujuan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dalam hal ini kesepakatan tersebut disyaratkan berdasarkan kemauan bebas, artinya tidak ada unsur paksaan atau tipuan. Selanjutnya pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa persetujuan tidak mempunyai nilai jika diberikan karena salah pengertian atau dipaksakan atau diperoleh melalui tipuan.

Mengenai orang-orang yang dikategorikan tidak cakap diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata. Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 31 dimana dinyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat serta masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, jadi sekarang wanita yang bersuami telah termasuk dalam orang-orang yang cakap untuk membuat perjanjian. Jadi yang masuk kategori dalam pasal 1330 KUH Perdata adalah orang-orang yang belum dewasa. Pasal 330 KUH Perdata belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Di bawah pengampuan sebenarnya sudah dewasa tetapi dia mengalami kondisi tertentu dalam pasal 433 KUH Perdata, yaitu selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, jika kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya dan boros.

Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah mengetahui secara pasti dan jelas hal yang diperjanjikan dan tujuan perjanjian itu. Dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1333. Dalam hubungan dengan kontrak *terapeutik*, obyek perjanjiannya adalah usaha penyembuhan oleh dokter atas pasiennya.

Perjanjian tersebut mengenai suatu sebab yang diperbolehkan (halal), yang dibenarkan dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, serta mengenai suatu sebab yang masuk akal untuk dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Disebutkan dalam pasal 1335 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau sebab yang tidak diijinkan, tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab tidak diijinkan, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Ketiadaan salah satu syarat tersebut di atas maka perikatan itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat perikatan merupakan syarat subyektif, karena berkaitan dengan orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, yang jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak.

Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat obyektif, karena berhubungan dengan perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan dalam perjanjian dan jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah lahir adanya suatu perjanjian.

c. Wanprestasi

Kemudian dalam Pasal 1234 KUH Perdata tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi *Informed Consent* merupakan perikatan antara dokter dan pasien yang lahir karena persetujuan dan obyek perjanjian dalam *Informed Consent* adalah apakah dokter sudah berusaha dengan maksimal untuk menyembuhkan pasien tersebut (berbuat sesuatu).

Apabila seseorang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan *wanprestasi*. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau dengan kata lain ia melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat yang tidak boleh dilakukan. Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.

Hukum Perdata menganut prinsip "Barangsiapa merugikan orang lain, harus memberikan ganti rugi." Dijelaskan dalam Pasal 1239 tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Pemenuhan Perikatan Dari Seorang Dokter Terhadap Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik

Berdasarkan praktek yang terjadi di masyarakat, perjanjian yang umumnya biasa dilakukan dalam hubungan dokter dan pasien biasanya disebut dengan perjanjian terapeutik.¹ Berbeda dengan transaksi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang khusus dan berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya terletak pada objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian terapeutik adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi perjanjian atau transaksi terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya untuk mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter.² Timbulnya keterikatan berdasarkan suatu perjanjian tersebutlah kemudian dapat dimungkinkannya terjadi masalah antara dokter dengan pasien.

Penyebab terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien adalah jika timbul ketidakpuasan pasien terhadap dokter dalam melaksanakan upaya pengobatan atau melaksanakan profesi kedokteran. Pasien melakukan gugatan atau tuntutan karena merasa dirugikan. Kerugian yang dialami pasien berupa cedera atau cacat permanen atau bahkan kematian, hal tersebut diduga sebagai akibat dari tindakan dokter dan atau rumah sakit yang telah berlaku lalai.³ Ketidak puasan pasien tersebut dikarenakan adanya dugaan kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi yang menyebabkan kerugian dipihak pasien, hal tersebut terjadi apabila ada anggapan bahwa isi dari perjanjian terapeutik tidak dipenuhi dan/atau dilanggar oleh dokter.

Dalam praktek kedokteran seringkali penyebab terjadinya sengketa karena beberapa hal, yaitu :⁴

1. Isi informasi (tentang penyakit yang diderita pasien) dan alternatif yang dipilih tidak disampaikan secara lengkap (oleh dokter kepada pasien)
2. Kapan informasi itu disampaikan (oleh dokter kepada pasien), apakah pada waktu sebelum terapi yang berupa tindakan medis tertentu itu dilaksanakan? Informasi harus diberikan (oleh dokter kepada pasien) baik diminta atau tidak (oleh pasien) sebelum terapi dilakukan. Lebih – lebih jika informasi tersebut berkaitan dengan kemungkinan perluasan terapi
3. Cara penyampaian informasi yang secara lisan. Informasi yang disampaikan haruslah diberikan secara jujur dan lengkap.
4. Orang yang berhak atas informasi adalah pasien yang bersangkutan, dan keluarga terdekat apabila menurut penilaian dokter informasi yang diberikan akan merugikan pasien, atau bila ada perluasan terapi yang tidak dapat diduga sebelumnya yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien

¹ Perjanjian Terapeutik atau transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Lihat Anny Isfandyarie. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006), hal 57.

² Ali Alfikri. *Aspek Hukum Hubungan Pasien dan Dokter*. <http://hukukonline.com>. kolom diagnosa dokter.

³ Guwandi. *Hukum Medik*, (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004), hal 11.

⁴ Safitri Hariyani, *Sengketa Medik*, (Jakarta : Diadit Media, 2005), hal 57.

5. Pemberian informasi yang dilakukan hanya berhak dilakukan oleh dokter yang menangani atau dokter lain yang diberikan wewenang dari dokter yang menangani.

Seorang tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaannya harus sesuai dengan pedoman atau ukuran tertentu yang dikenal dengan **Standar Profesi Medik** atau **Standar Operasional Prosedur**. Pengertian dari standar profesi medik dijelaskan menurut H.J.J. Leenan.⁵

“Norma standar profesi medik dapat diformulasikan sebagai berikut ; bertindak teliti sesuai dengan standar medik sebagai dilakukan seorang dokter yang memiliki kemampuan rata – rata dari kategori keahlian medik yang sama dalam keadaan yang sama dengan cara yang ada dalam keseimbangan yang pantas untuk mencapai tujuan dari tindakan yang kongkret”.

Sedangkan menurut Van Der Mijjn, dalam melaksanakan profesinya seorang tenaga kesehatan perlu berpegang pada tiga ukuran umum yaitu :⁶

- a. Kewenangan
Kewenangan seorang tenaga kesehatan adalah kewenangan hukum yang dipunyai oleh seorang tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaannya. Kewenangan ini memberikan hak kepada tenaga kesehatan untuk bekerja sesuai dengan bidangnya.
- b. Kemampuan rata – rata
Untuk mengukur kemampuan rata – rata seorang tenaga kesehatan sangat sulit, karena banyak faktor yang mempengaruhi penentuan itu. Misalnya, seorang tenaga kesehatan yang baru lulus pendidikan tentunya tidak dapat disamakan kemampuannya dengan tenaga kesehatan yang telah menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan yang telah berpengalaman.
- c. Ketelitian yang umum
Ukuran tentang ketelitian umum adalah ketelitian yang akan dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan yang sama. Dengan kata lain, tidak dapat seorang tenaga kesehatan yang dapat dikatakan perfeksionis menjadi ukuran bagi ketelitian dari tenaga kesehatan yang lain.

Dari apa yang telah disampaikan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pemenuhan perikatan dari seorang dokter terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik sudah terpenuhi bila:

1. Dokter tersebut bertindak teliti sesuai dengan standar medik sebagai dilakukan seorang dokter yang memiliki kemampuan rata – rata dari kategori keahlian medik yang sama dalam keadaan yang sama dengan cara yang ada dalam keseimbangan yang pantas untuk mencapai tujuan dari tindakan yang kongkret”.
2. Dokter telah berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin menentukan atau mengupayakan mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Mengingat objek dari perjanjian terapeutik adalah upaya dari seorang dokter untuk penyembuhan pasien.

⁵ Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, (Jakarta : Grafikatama Jaya. 1991), hal 58.

⁶ Wila Chandrawila S, *Hukum Kedokteran*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), hal 52.

Ukuran Wanprestasi Terhadap Dokter Dalam Perjanjian Terapeutik

Hubungan antara pasien dan dokter dalam pelayanan medis merupakan suatu hubungan yang berdasarkan **kepercayaan**. Oleh karena itu, dokter sebagai seorang profesional dituntut untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada pasien. Namun pasien juga sebagai pihak yang mengharapkan kesembuhan dari dokter diwajibkan untuk memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya mengenai penyakit yang ada pada dirinya guna usaha penyembuhannya.

Hak pasien dijelaskan dalam Pasal 52 Undang – Undang no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yaitu :

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3);
 - a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis
 - b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan
 - c. Alternatif tindakan lain dan risikonya
 - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
 - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
4. Menolak tindakan medis
5. Mendapatkan isi rekam medis.

Penjelasan dari Pasal di atas adalah sebagai berikut :⁷

1. Dimaksud dengan penjelasan secara lengkap dan rinci tentang tindakan medis berupa sekurang-kurangnya mencakup (Pasal 45 Ayat 3) diagnosis dan tata cara tindakan medis tujuan tindakan medis yang dilakukan alternatif tindakan lain dan risikonya risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, pasien punya hak untuk meminta pendapat dokter lain tentang penyakitnya atau tindakan yang akan dilakukan (second opinion) dapat dokter yang bersangkutan merujuk ke dokter lain untuk meminta pendapat tadi, atau pasien sendiri yang sudah mempunyai nama dokter lain untuk meminta second opinion tadi.
3. Kadang-kadang pasien bertanya-tanya mengapa harus melakukan serangkaian pemeriksaan, apakah ini perlu atau tidak perlu, hak pasien untuk menanyakan hal ini sebab hak pasien untuk mendapatkan pelayanan seuai dengan kebutuhan medis yang tidak berlebihan.
4. Apabila pasien menolak satu tindakan medis ini merupakan hak pasien, sebaiknya sebelum menolak pasien menanyakan terlebih dahulu secara rinci dan setelah mendapatkan penjelasan, baru memutuskan hal tersebut atau bila masih belum puas dapat menggunakan second opinion untuk meminta pendapat dokter lain.

⁷ *Pasien Punya Hak dan Kewajiban, Dokter Juga?* <http://www.sinarharapan.co.id>

5. Isi rekam medis adalah hak pasien dan pasien tersebut berhak meminta isi rekam medis. Misalnya untuk tujuan berobat keluar negeri atau bermaksud pindah berobat ke dokter lain tentunya dokter yang merawat wajib memberikan keterangan tersebut atau resume pemeriksaan serta pengobatan dari pasien tadi.

Selain hak-hak tersebut diatas, pasien juga memiliki hak-hak sebagai berikut:

Bahwa pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan mempunyai hak – hak yang secara jelas diatur dalam peraturan prundang – undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu antara lain :

- a. Hak untuk hidup dan hak atas tubuhnya sendiri.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (baik itu yang diberikan oleh dokter ataupun rumah sakit) yang manusiawi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien itu sendiri.
- c. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang diagnosa dan terapi dari dokter yang mengobatinya.
- d. Hak untuk menolak suatu bentuk terapi kesehatan yang direncanakan untuk pasien, bahkan dapat menarik diri dari perjanjian terapeutik.
- e. Hak untuk dirujuk kepada dokter yang lebih ahli (spesialis) bila diperlukan, dan berhak untuk dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai melakukan konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut lainnya.
- f. Hak untuk meminta pendapat dari dokter lain, dan dokter yang sedang menangani pasien tersebut harus dapat menerima keputusan yang diambil oleh pasien.
- g. Hak untuk mendapat penjelasan tentang peraturan – peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- h. Hak untuk memperoleh penjelasan mengenai isi dari rekam medik pasien, dan berhak untuk mendapatkan ringkasan tentang rekam medik sesuai dengan Pasal 12 Ayat 4 Permenkes 2008.
- i. Hak untuk memperoleh penjelasan mengenai perincian biaya yang ditanggung oleh pasien terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter ataupun rumah sakit.

Dengan demikian dapat dikatakan, dokter telah melakukan wanprestasi, bila melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pasien di atas.

Namun terkadang, meskipun dokter sudah melaksanakan kewajibannya atau sudah memenuhi hak-hak pasien tersebut di atas, terkadang masih saja masyarakat atau pasien mengatakan dokter melakukan malpraktek apabila hasil yang diinginkan tidak tercapai. Misalnya seorang pasien kedokteran, lalu setelah semua perintah dokter dijalankan, si pasien tidak sembuh bahkan lebih parah, maka pasien mengatakan bahwa dokter telah melakukan malpraktek dan dokter tidak memenuhi perikatan dalam perjanjian terapeutik tersebut.

Padahal kecacatan atau kematian sekalipun akibat tindakan kedokteran belum tentu malpraktik. Perlu dilihat dulu proses tindakannya atau disiplin profesi. Jika proses tindakannya betul, tetapi kematian terjadi itu tidak merupakan kesalahan dokter.

Menurut hukum profesi, jika dokter seharusnya melakukan tindakan A–B– C–D dalam suatu penyembuhan, lalu dia melakukan hanya A – B – D tanpa C, dan pasien sembuh, misalnya, ini suatu kesalahan. Memberikan obat yang tidak perlu atau berlebihan juga suatu kesalahan.

Jadi tidak bisa berorientasi pada hasil melainkan pada proses. Untuk mengukur proses tindakan itu benar atau salah dibutuhkan peradilan disiplin. Jika peradilan ini lembaga independen di luar organisasi profesi, kita berharap terdapat kepercayaan masyarakat pada lembaga itu. Selama ini ada Majelis Kehormatan Etik (MKEK) untuk mengangani terika kedokteran dan di sisi lain ada penegakan hukum lewat pengadilan umum.

Untuk menilai adanya kesalahan tindakan dokter, perlu ditimbang beberapa aspek, yang bisa dijadikan ukuran yaitu:⁸

1. Faktor niat, apakah ada kesengajaan untuk berbuat merugikan pasien.
2. Proporsionalitas tindakan.
3. Situasi dan kompetensi
4. Kesesuaian dengan standar keilmuan.

Terkait hal itu, tidak bisa dibandingkan antara dokter Puskesmas pedalaman Kalimantan dan dokter di rumah sakit di Jakarta. Jika dokter di pedalaman Kalimantan membelah dengan pisau silet, misalnya, karena memang alat yang ada hanya itu, sementara kondisi pasien memang harus segera ditolong, dokter itu tidak bisa disalahkan, walaupun alat itu menyalahi standar.

Dari apa yang telah disampaikan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa ukuran wanprestasi seorang dokter dalam perjanjian terapeutik adalah:

1. Bila dokter mengabaikan hak-hak pasien.
2. Apakah dalam melakukan tindakan penyembuhan, ada kesalahan tindakan dokter yang perlu ditimbang dari:
 - a) Faktor niat, apakah ada kesengajaan untuk berbuat merugikan pasien.
 - b) Proporsionalitas tindakan.
 - c) Situasi dan kompetensi
 - d) Kesesuaian dengan standar keilmuan.

⁸ “Belum Tentu Malpraktik,” *Kompas*, 28 Agustus 2004, halaman 4.

3. Bila dokter melakukan tindakan tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran, dengan enam ukurannya yaitu:
 - a) Berbuat secara teliti atau seksama.
 - b) Sesuai standar medik.
 - c) Kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian yang sama.
 - d) Situasi dan kondisi yang sama.
 - e) Sarana upaya yang sebanding dan proporisional.
 - f) Dengan tujuan konkrit tindakan atau perbuatan medik.